

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk
TANGGAL 27 JUNI 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK15) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 (POJK16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas “*Electronic General Meeting System*” KSEI (eSAY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia. Kuorum Kehadiran
 - a. Kuorum Rapat untuk Rapat Tahunan: Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Butir a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - b. Kuorum Rapat untuk Rapat Luar Biasa diatur sebagaimana untuk Agenda 1 dan Agenda 3, Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan untuk Agenda 2 dan Agenda 4, Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juni 2022, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening

dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulainya Rapat, dan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY. KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).
8. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
9. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya.
10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Juni 2022.
11. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara. Suara yang diberikan melalui **eASY.KSEI** akan dihitung dalam pemungutan suara.
12. Pengambilan Keputusan
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara :
 1. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu live broadcasting.
 2. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer e-Meeting Hall eASY.KSEI.
 3. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General

Meeting Flow Text” akan memperlihatkan status “Voting For agenda item no. [x] has started” Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting For agenda item no. [x] has ended”, maka pemegang saham dianggap abstain.

4. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- c) Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d) Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

13. Tanya Jawab

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
- b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion Started for agenda item no.[] dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
- c. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung

dengan acara Rapat.

14. Hak Suara

- a) Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b) Tiap – tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

15. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

16. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

17. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.

18. Keputusan Rapat

- a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka;
 - i. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - ii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
- c) Untuk keputusan Rapat Tahunan Berdasarkan pasal 23 ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika di setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d) Untuk Keputusan Rapat Luar Biasa Berdasarkan Pasal 23 ayat 1.c (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Penutupan.

MATA ACARA RUPST

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022;
- 4) Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

R U P S TAHUNAN

Agenda
RUPS Tahunan

PT. Protech Mitra Perkasa Tbk.
Jakarta 27 Juni 2022



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk. yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juni 2022.
- Rapat ini diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK 15 dan Pasal 21 ayat (20) Anggaran Dasar PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk serta berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Juni 2022, JOHN PIETER NAZAR selaku Komisaris Independen Perseroan mendapat kehormatan untuk memimpin Rapat ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah ditayangkan situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 2022. Selanjutnya Pemanggilan Rapat juga telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 2022
- Notaris yang ditunjuk Perseroan selaku notulis yang akan mengikuti dan mengesahkan jalannya Rapat pada hari ini adalah Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (a) POJK 15, dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai persyaratan Kuorum, disebutkan bahwa Rapat ini sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

AGENDA RAPAT

- AGENDA 1** Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
- AGENDA 2** Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- AGENDA 3** Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.
- AGENDA 4** Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

AGENDA 1 **Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;**

Laporan Dewan Komisaris

- Pada tahun 2021, meskipun dalam kondisi pandemic Covid-19 Dewan Komisaris tetap melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat dan saran serta arahan atas kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola Perseroan.
- Selain melalui rapat-rapat internal Dewan Komisaris, fungsi pengawasan juga dilakukan melalui komite-komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Investasi & Manajemen Risiko dengan melakukan berbagai tinjauan, pemantauan dan memberikan masukan-masukan atas berbagai aspek yang terkait serta mengawal penerapan GCG secara patut dan berkesinambungan.
- Dewan Komisaris menilai bahwa pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2021 telah berlangsung secara berkesinambungan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta otoritas lainnya, terutama terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Tata Kelola Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.


Laporan Dewan Direksi

- Pada bulan Juli tahun 2021 terjadi perubahan manajemen dalam Perseroan.
- Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya sejak Perseroan mencatatkan sahamnya di bursa, berhasil membukukan laba bruto sebesar Rp. 1.323 juta (satu milyar tiga ratus duapuluh tiga juta rupiah).
- Perseroan telah menyiapkan rangkaian strategi untuk menghadapi tahun 2022 dengan susunan prospek usaha yang telah di pertimbangkan oleh Direksi dan manajemen.
- Laba Perseroan dimanfaatkan seluruhnya untuk optimalisasi pengembangan usaha Perseroan pada tahun 2022 tersebut.


KINERJA KEUANGAN

Laporan Laba (Rugi)

Pendapatan




Laba (Rugi) Netto




KINERJA KEUANGAN

Neraca


Total Asset



Total Hutang



Ekuitas



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

- Pemerintah mengedepankan kebijakan fiscal yang fleksibel, adaptif dan responsive melalui penyesuaian dan alokasi program Pemulihan Nasional selama tahun 2020, 2021 dan 2020 yang memberikan dampak yang baik bagi sektor swasta.
- Momentum pemulihan ekonomi Indonesia dan terbukanya peluang untuk dunia usaha dalam rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022 serta upaya Perseroan berpartisipasi mendukung Pemerintah untuk berkomitmen terhadap implementasi Paris Agreement, menjadi pemicu bagi Perseroan untuk dapat berperan dalam transisi energi di Indonesia.
- Perseroan menyadari bahwa ke depan pelaku bisnis di dunia akan berbasis ekonomi hijau (*green economy*) dengan berorientasi pada lingkungan.
- Perseroan telah menyusun *cetak biru* berisi strategi ke depan agar perusahaan tidak hanya menjalankan bisnis seperti biasa tetapi akan menambah nilai-nilai baru dengan membuat terobosan dalam hal bisnis yang berkaitan dengan lingkungan.
- Laba Perseroan dimanfaatkan untuk optimalisasi pengembangan usaha Perseroan pada tahun 2022 tersebut.

AGENDA 2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

- Laporan Keuangan telah diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan pada tanggal 23 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 April 2022
- Menurut pendapat Auditor, Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SESI TANYA JAWAB

PERSETUJUAN AGENDA PERTAMA

“Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2021 yang memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021”

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA

“Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2021 yang memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021”

PERSETUJUAN AGENDA KEDUA

“Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et de charge”*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021”

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA

“Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et de charge”*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021”

AGENDA 3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.

PERSETUJUAN AGENDA KETIGA

“Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022”

SESI TANYA JAWAB

PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

“Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022”

AGENDA 4 Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang Kantor Akuntan Publik;

- Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan firma Akuntan Internasional;
- Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dari segala aspek; dan
- Memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditentukan.

PERSETUJUAN AGENDA KEEMPAT

“Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang kami sampaikan tersebut di atas beserta penentuan honorariumnya”

SESI TANYA JAWAB

PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

“Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang kami sampaikan tersebut di atas beserta penentuan honorariumnya”

TERIMA KASIH

Acara RUPS Tahunan

PT. Protech Mitra Perkasa Tbk.
Jakarta 27 Juni 2022

